



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Srinugroho Bin Darmadi;
2. Tempat lahir : Bengkalis;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/5 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Siraman II RT. 004/RW. 002, Desa Siraman, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Srinugroho Bin Darmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SRINUGROHO Bin DARMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI, MENYERAHKAN PSIKOTROPIKA DAN MENERIMA PENYERAHAN PSIKOTROPIKA"**, melanggar ketentuan Pasal 60 Butir 10 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 60 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 60 ayat (5) Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan PERTAMA KESATU, DAN DAKWAAN KEDUA DAN DAKWAAN KETIGA PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan denda sebesar Rp60.000.000,00,- (enam puluh juta ribu rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

1. Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan pidananya lagi;
2. Terdakwa meminta maaf kepada semua pihak yang dirugikan, dan
3. Mohon keringanan hukuman karena masa depan masih panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **SRINUGROHO Bin DARMADI** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah **saksi Yooshep**, Dusun Siraman I RT. 003/RW. 001 Desa Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)**, berupa 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Hexymer, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Yooshep menemui saksi Agung Kristiawan (terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk meminta Sdr. Agung Kristiawan membelikan obat psikotropika jenis Calmlet dan obat Hexymer dengan cara periksa di dr. H. Mochtar Buchori, yang buka praktek di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Yashid Irawan (terdakwa dalam berkas tersendiri), di Dusun Siraman I RT. 004/RW. 001 Desa Siraman, Kapanewon Wonosari dan bertemu dengan saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro (terdakwa dalam berkas tersendiri), lalu sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mengajak saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro ke Indomaret di Kranon, Wonosari, untuk mengambil uang di ATM yang ada di dalam Indomaret sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan KTP miliknya dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro untuk diberikan kepada saksi Agung Kristiawan;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Yooshep dan pada saat terdakwa datang dirumah saksi Yooshep sudah ada saksi Agung Kristiawan, saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kura, Sdr. Yashid Irawan alias Pemo dan Sdr. Nungki Irawan alias Lasno (terdakwa dalam berkas tersendiri) yang baru pulang dari periksa di dr. Mochtar Buchori dan saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro langsung memberikan 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Hexymer dan 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Calmlet kepada terdakwa sambil berkata dalam bahasa Jawa : “Nyoh titipanmu” (dalam bahasa Indonesia : “Ini titipanmu”);
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Hexymer dan 1 kemasan berisi 10 butir obat Calmlet tersebut, terdakwa kemudian memakan 3 (tiga) butir obat Calmlet dan 3 (tiga) butir obat Hexymer, sedangkan sisanya terdakwa letakkan di atas tikar tempat terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk, sambil berkata dalam bahasa Jawa : “sik dipangan nggonku wae cah, nyoh sopo sik gelem” (dalam bahasa Indonesia : “yang di makan punyaku saja, ini siapa yang mau”);
- Bahwa setelah ada tawaran tersebut, saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro langsung mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet dan 4 (empat) butir obat Hexymer, kemudian setelah mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet, saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kura kemudian mengkonsumsi obat Calmlet Alprazolam sebanyak 3 (tiga) butir dan 2 (dua) butir obat Hexymer, selanjutnya saksi Hidayatullah Hasani alias Kuro memberikan 1 (satu) butir obat Calmlet kepada saksi Agung Kristiawan;
- Bahwa saksi Agung Kristiawan selain menerima 1 (satu) butir obat Calmlet dari saksi Hidayatullah Hasani Dayat alias Kuro, saksi juga mengambil 3 (tiga) butir obat Hexymer yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya 3 (tiga) butir obat tersebut saksi konsumsi/minum;
- Bahwa selang beberapa waktu setelah selesai megkonsumsi 3 butir obat Hexymer dan 3 butir obat Calmlet, sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa dan teman-temannya tersebut sedang duduk-duduk ditangkap oleh saksi Suko Rahmadi dan saksi Haryanto, anggota Sat. Res, Narkoba Polres Gunungkidul;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB. : 1969/NPF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, atas nama

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hidayatullah Hasani alias Kuro Bin Zainuri dalam kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut :

- KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4265/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM® 2 LORAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam GOLONGAN IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. BB-4266/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Calmlet® 1 mg Alprazolam tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
3. BB-4267/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung THRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G;

----- Perbuatan terdakwa **SRINUGROHO Bin DARMADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Butir 10 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; -----

ATAU;

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **SRINUGROHO Bin DARMADI** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah saksi **Yooshep**, Dusun Siraman I RT. 003/RW. 001 Desa Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar edar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal**

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



98 ayat (2) dan ayat (3), berupa 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Hexymer perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Yooshep menemui saksi Agung Kristiawan (terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk meminta Sdr. Agung Kristiawan membelikan obat psikotropika jenis Calmlet dan obat Hexymer dengan cara periksa di dr. H. Mochtar Buchori, yang buka praktek di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupeten Klaten, dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Yashid Irawan (terdakwa dalam berkas tersendiri), di Dusun Siraman I RT. 004/RW. 001 Desa Siraman, Kapanewon Wonosari dan bertemu dengan saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro (terdakwa dalam berkas tersendiri), lalu sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mengajak saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro ke Indomaret di Kranon, Wonosari, untuk mengambil uang di ATM yang ada di dalam Indomaret sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan KTP miliknya dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro untuk diberikan kepada saksi Agung Kristiawan;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Yooshep dan pada saat terdakwa datang dirumah saksi Yooshep sudah ada saksi Agung Kristiawan, saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kura, Sdr. Yashid Irawan alias Pemo dan Sdr. Nungki Irawan alias Lasno (terdakwa dalam berkas tersendiri) yang baru pulang dari periksa di dr. Mochtar Buchori dan saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro langsung memberikan 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Hexymer dan 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Calmlet kepada terdakwa sambil berkata dalam bahasa Jawa : “Nyoh titipanmu” (dalam bahasa Indonesia : “Ini titipanmu”);
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Hexymer dan 1 kemasan berisi 10 butir obat Calmlet tersebut, terdakwa kemudian memakan 3 (tiga) butir obat Calmlet dan 3 (tiga) butir obat Hexymer, sedangkan sisanya terdakwa letakkan di atas tikar tempat terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk, sambil berkata dalam bahasa Jawa : “sik

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



dipangan nggonku wae cah, nyoh sopo sik gelem” (dalam bahasa Indonesia : “yang di makan punyaku saja, ini siapa yang mau”);

- Bahwa setelah ada tawaran tersebut, saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro langsung mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet dan 4 (empat) butir obat Hexymer, kemudian setelah mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet, saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kura kemudian mengkonsumsi obat Calmlet Alprazolam sebanyak 3 (tiga) butir dan 2 (dua) butir obat Hexymer, selanjutnya saksi Hidayatullah Hasani alias Kuro memberikan 1 (satu) butir obat Calmlet kepada saksi Agung Kristiawan;
- Bahwa saksi Agung Kristiawan selain menerima 1 (satu) butir obat Calmlet dari saksi Hidayatullah Hasani Dayat alias Kuro, saksi juga mengambil 3 (tiga) butir obat Hexymer yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya 3 (tiga) butir obat tersebut saksi konsumsi/minum;
- Bahwa selang beberapa waktu setelah selesai megkonsumsi 3 butir obat Hexymer dan 3 butir obat Calmlet, sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa dan teman-temannya tersebut sedang duduk-duduk ditangkap oleh saksi Suko Rahmadi dan saksi Haryanto, anggota Sat. Res, Narkoba Polres Gunungkidul;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Derah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB. : 1969/NPF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, atas nama saksi Hidayatullah Hasani alias Kuro Bin Zainuri dalam kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut :

- KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1.BB-4265/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM® 2 LORAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam GOLONGAN IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1997 Tentang Psikotropika;
- 2.BB-4266/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Calmlet® 1 mg Alprazolam tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1997 Tentang Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.BB-4267/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung THRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;

----- Perbuatan terdakwa **SRINUGROHO Bin DARMADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ; -----

DAN

KEDUA;

----- Bahwa Terdakwa **SRINUGROHO Bin DARMADI** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah **saksi Yooshep**, Dusun Siraman I RT. 003/RW. 001 Desa Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**, berupa 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Calmlet, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Yooshep menemui saksi Agung Kristiawan (terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk meminta Sdr. Agung Kristiawan membelikan obat psikotropika jenis Calmlet dan obat Hexymer dengan cara periksa di dr. H. Mochtar Buchori, yang buka praktek di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Yashid Irawan (terdakwa dalam berkas tersendiri), di Dusun Siraman I RT. 004/RW. 001 Desa Siraman, Kapanewon Wonosari dan bertemu dengan saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro (terdakwa dalam berkas tersendiri), lalu sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mengajak saksi Hidayatullah Hasani alias

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayat alias Kuro ke Indomaret di Kranon, Wonosari, untuk mengambil uang di ATM yang ada di dalam Indomaret sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan KTP miliknya dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro untuk diberikan kepada saksi Agung Kristiawan;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Yooshep dan pada saat terdakwa datang di rumah saksi Yooshep sudah ada saksi Agung Kristiawan, saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kura, Sdr. Yashid Irawan alias Pemo dan Sdr. Nungki Irawan alias Lasno (terdakwa dalam berkas tersendiri) yang baru pulang dari periksa di dr. Mochtar Buchori dan saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro langsung memberikan 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Hexymer dan 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Calmlet kepada terdakwa sambil berkata dalam bahasa Jawa : “Nyoh titipanmu” (dalam bahasa Indonesia : “Ini titipanmu”);

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Hexymer dan 1 kemasan berisi 10 butir obat Calmlet tersebut, terdakwa kemudian memakan 3 (tiga) butir obat Calmlet dan 3 (tiga) butir obat Hexymer, sedangkan sisanya terdakwa letakkan di atas tikar tempat terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk, sambil berkata dalam bahasa Jawa : “sik dipangan nggonku wae cah, nyoh sopo sik gelem” (dalam bahasa Indonesia : “yang di makan punyaku saja, ini siapa yang mau”);

- Bahwa setelah ada tawaran tersebut, saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro langsung mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet dan 4 (empat) butir obat Hexymer, kemudian setelah mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet, saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kura kemudian mengkonsumsi obat Calmlet Alprazolam sebanyak 3 (tiga) butir dan 2 (dua) butir obat Hexymer, selanjutnya saksi Hidayatullah Hasani alias Kuro memberikan 1 (satu) butir obat Calmlet kepada saksi Agung Kristiawan;

- Bahwa saksi Agung Kristiawan selain menerima 1 (satu) butir obat Calmlet dari saksi Hidayatullah Hasani Dayat alias Kuro, saksi juga mengambil 3 (tiga) butir obat Hexymer yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya 3 (tiga) butir obat tersebut saksi konsumsi/minum;

- Bahwa selang beberapa waktu setelah selesai megkonsumsi 3 butir obat Hexymer dan 3 butir obat Calmlet, sekira pukul 12.00 WIB pada saat

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



terdakwa dan teman-temannya tersebut sedang duduk-duduk ditangkap oleh saksi Suko Rahmadi dan saksi Haryanto, anggota Sat. Res, Narkoba Polres Gunungkidul;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB. : 1969/NPF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, atas nama saksi Hidayatullah Hasani alias Kuro Bin Zainuri dalam kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut :

- KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4265/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM® 2 LORAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam GOLONGAN IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. BB-4266/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Calmlet® 1 mg Alprazolam tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
3. BB-4267/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung THRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;

----- Perbuatan terdakwa **SRINUGROHO Bin DARMADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; -----

DAN

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



KETIGA;

PRIMAIR ;

----- Bahwa Terdakwa **SRINUGROHO Bin DARMADI** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah **saksi Yooshep**, Dusun Siraman I RT. 003/RW. 001 Desa Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**, berupa 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Calmlet, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Yooshep menemui saksi Agung Kristiawan (terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk meminta Sdr. Agung Kristiawan membelikan obat psikotropika jenis Calmlet dan obat Hexymer dengan cara periksa di dr. H. Mochtar Buchori, yang buka praktek di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupeten Klaten, dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Yashid Irawan (terdakwa dalam berkas tersendiri), di Dusun Siraman I RT. 004/RW. 001 Desa Siraman, Kapanewon Wonosari dan bertemu dengan saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro (terdakwa dalam berkas tersendiri), lalu sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mengajak saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro ke Indomaret di Kranon, Wonosari, untuk mengambil uang di ATM yang ada di dalam Indomaret sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan KTP miliknya dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro untuk diberikan kepada saksi Agung Kristiawan;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Yooshep dan pada saat terdakwa datang dirumah saksi Yooshep sudah ada saksi Agung Kristiawan, saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kura, Sdr. Yashid Irawan alias Pemo dan Sdr. Nungki Irawan alias Lasno

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas tersendiri) yang baru pulang dari pemeriksaan di dr. Mochtar Buchori dan saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro langsung memberikan 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Hexymer dan 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Calmlet kepada terdakwa sambil berkata dalam bahasa Jawa : “Nyoh titipanmu” (dalam bahasa Indonesia : “Ini titipanmu”);

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Hexymer dan 1 kemasan berisi 10 butir obat Calmlet tersebut, terdakwa kemudian memakan 3 (tiga) butir obat Calmlet dan 3 (tiga) butir obat Hexymer, sedangkan sisanya terdakwa letakkan di atas tikar tempat terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk, sambil berkata dalam bahasa Jawa : “sik dipangan nggonku wae cah, nyoh sopo sik gelem” (dalam bahasa Indonesia : “yang di makan punyaku saja, ini siapa yang mau”);

- Bahwa setelah ada tawaran tersebut, saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro langsung mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet dan 4 (empat) butir obat Hexymer, kemudian setelah mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet, saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kura kemudian mengonsumsi obat Calmlet Alprazolam sebanyak 3 (tiga) butir dan 2 (dua) butir obat Hexymer, selanjutnya saksi Hidayatullah Hasani alias Kuro memberikan 1 (satu) butir obat Calmlet kepada saksi Agung Kristiawan;

- Bahwa saksi Agung Kristiawan selain menerima 1 (satu) butir obat Calmlet dari saksi Hidayatullah Hasani Dayat alias Kuro, saksi juga mengambil 3 (tiga) butir obat Hexymer yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya 3 (tiga) butir obat tersebut saksi konsumsi/minum;

- Bahwa selang beberapa waktu setelah selesai mengonsumsi 3 butir obat Hexymer dan 3 butir obat Calmlet, sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa dan teman-temannya tersebut sedang duduk-duduk ditangkap oleh saksi Suko Rahmadi dan saksi Haryanto, anggota Sat. Res, Narkoba Polres Gunungkidul;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Derah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB. : 1969/NPF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, atas nama saksi Hidayatullah Hasani alias Kuro Bin Zainuri dalam kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut :

- KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-4265/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM® 2 LORAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam GOLONGAN IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

2. BB-4266/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Calmlet® 1 mg Alprazolam tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

3. BB-4267/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung THRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;

----- Perbuatan Terdakwa **SRINUGROHO BIN DARMADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; -----

SUBSIDAIR;

----- Bahwa Terdakwa **SRINUGROHO Bin DARMADI** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah **saksi Yooshep**, Dusun Siraman I RT. 003/RW. 001 Desa Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika**, berupa 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Calmlet, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Yooshep menemui saksi Agung Kristiawan (terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk meminta Sdr. Agung Kristiawan membelikan obat psikotropika jenis Calmlet dan obat Hexymer dengan cara periksa di dr. H. Mochtar Buchori, yang buka praktek di Desa

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Yashid Irawan (terdakwa dalam berkas tersendiri), di Dusun Siraman I RT. 004/RW. 001 Desa Siraman, Kapanewon Wonosari dan bertemu dengan saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro (terdakwa dalam berkas tersendiri), lalu sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mengajak saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro ke Indomaret di Kranon, Wonosari, untuk mengambil uang di ATM yang ada di dalam Indomaret sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan KTP miliknya dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro untuk diberikan kepada saksi Agung Kristiawan;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Yooshep dan pada saat terdakwa datang dirumah saksi Yooshep sudah ada saksi Agung Kristiawan, saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kura, Sdr. Yashid Irawan alias Pemo dan Sdr. Nungki Irawan alias Lasno (terdakwa dalam berkas tersendiri) yang baru pulang dari periksa di dr. Mochtar Buchori dan saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro langsung memberikan 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Hexymer dan 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Calmlet kepada terdakwa sambil berkata dalam bahasa Jawa : “Nyoh titipanmu” (dalam bahasa Indonesia : “Ini titipanmu”);

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Hexymer dan 1 kemasan berisi 10 butir obat Calmlet tersebut, terdakwa kemudian memakan 3 (tiga) butir obat Calmlet dan 3 (tiga) butir obat Hexymer, sedangkan sisanya terdakwa letakkan di atas tikar tempat terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk, sambil berkata dalam bahasa Jawa : “sik dipangan nggonku wae cah, nyoh sopo sik gelem” (dalam bahasa Indonesia : “yang di makan punyaku saja, ini siapa yang mau”);

- Bahwa setelah ada tawaran tersebut, saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro langsung mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet dan 4 (empat) butir obat Hexymer, kemudian setelah mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet, saksi Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kura kemudian mengkonsumsi obat Calmlet Alprazolam sebanyak 3 (tiga) butir dan 2 (dua)



butir obat Hexymer, selanjutnya saksi Hidayatullah Hasani alias Kuro memberikan 1 (satu) butir obat Calmlet kepada saksi Agung Kristiawan;

- Bahwa saksi Agung Kristiawan selain menerima 1 (satu) butir obat Calmlet dari saksi Hidayatullah Hasani Dayat alias Kuro, saksi juga mengambil 3 (tiga) butir obat Hexymer yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya 3 (tiga) butir obat tersebut saksi konsumsi/minum;

- Bahwa selang beberapa waktu setelah selesai megkonsumsi 3 butir obat Hexymer dan 3 butir obat Calmlet, sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa dan teman-temannya tersebut sedang duduk-duduk ditangkap oleh saksi Suko Rahmadi dan saksi Haryanto, anggota Sat. Res, Narkoba Polres Gunungkidul;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Derah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB. : 1969/NPF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, atas nama saksi Hidayatullah Hasani alias Kuro Bin Zainuri dalam kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut :

- KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4265/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM® 2 LORAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam GOLONGAN IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. BB-4266/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Calmlet® 1 mg Alprazolam tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
3. BB-4267/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung THRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;

----- Perbuatan Terdakwa **SRINUGROHO BIN DARMADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Psikotropika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKO RAHMADI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 11.30 Wib, Anggoa satnarkoba polres gunungkidul mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Siraman I, Rt.003/Rw.001, Siraman, Wonosari, Gunungkidul telah terjadi penyalahgunaan Psikotropika. Setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Satnarkoba Polres Gunungkidul melakukan penyelidikan di daerah Siraman 1, Rt.003/Rw.00 1, Siraman, Wonosari, Gunungkidul. Dan benar sekira pukul 12.15 wib anggota satresnarkoba Polres Gunungkidul berhasil mengamankan HIDAYATULLAH HASANI Als KURO Bin Alm. ZAINURI, sdr. AGUNG, Sdr. NUNGKI, sdr.YASHID, Terdakwa, sdr. YOOSHEP dan sdr. ERIKA yang sedang menyalahgunakan obat berbahaya di rumah sdr. YOOSHEP yang beralamat Siraman I, Rt.003/Rw. 001, Siraman, Wonosari, Gunungkidul. Dan selanjutnya petugas melakukan penggeledahan kepada 7 (tujuh) orang tersebut dan petugas menemukan Barang bukti berupa : 2 (dua) lembar obat warna silver yang bertuliskan Calmet Img Alprazolam yang berisi 13 (tiga belas) butir pil. 1 (satu) kemasan obat warna biru bertuliskan MERLOPAM LORAZEPAM yang berisi & (delapan) butir pil dan 2 (dua) strip obat berwarna silver bertuliskan HEXYMER yang berisi 12 (dua belas) butir pil yang di simpan sdr. HIDAY ATULAH HASANI Als KURO Bin Alm. ZAINURI di saku celana sebelah kanan yang dipakainya. Dari hasil interrogasi sdr. HIDAYATULLAH HASANI Als KURO Bin Alm. ZAINURI mengaku memberikan Pil CALMLET ALPRAZOLAM Kepada saksi. AGUNG dan mendapatkan pil CALMLET ALPRAZOLAM dan Pil HEXYMER dari sdr. SRINUGROHO Bin DARMADI. Selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun petugas tidak menemukan barang bukti apapun. Dan dari hasil interrogasi Terdakwa ALPRAZOLAM kepada sdr. HIDAYATULLAH dan juga memberikan Pil HEXYMER kepada sdr. HIDAYATULLAH dan sdr. AGUNG . Selanjutnya SRINUGROHO dan 6 (enam) orang lainnya berikut barang bukti tersebut di bawa ke Polres Gunungkidul guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



- Bahwa setelah melakukan penangkapan kami melakukan penggeledahan terhadap 7 (tujuh) orang tersebut dan kami menemukan Barang bukti berupa : 2 (dua) lembar obat warna silver yang bertuliskan Calmet 1mg Alprazolam yang berisi 13 (tiga belas) butir pil, 1 (satu) kemasan obat warna biru bertuliskan MERLOPAM LORAZEPAM yang berisi 8 (delapan) butir pil dan 2 (dua) strip obat berwarna silver bertuliskan HEXYMER yang berisi 12 (dua belas) butir pil yang di simpan sdr. HIDAYATULLAH HASANI Als KURO Bin Alm. ZAINURI di saku celana sebelah kanan yang dipakainya. Dan setelah di interogasi Terdakwa mengaku bahwa 3 (tiga) butir CALMLET dan 2 (dua) butir HEXYMER yang menjadi barang bukti Sdr. DAYAT Als KURO adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan pil CALMLET dan HEXYMER yang menjadi barang bukti Sdr. DAYAT Als KURO, awalnya Terdakwa titip kepada Sdr. AGUNG untuk periksa ke dr. Mochtar dan menebuskan obat di apotik sari sehat teloyo, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa yang menyerahkan pil tersebut kepada Terdakwa adalah Sdr. DAYAT Als KURO;
- Bahwa menurut pengakuan, Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil CALMLET dan 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dari 10 (sepuluh) butir pil CALMLET, diantaranya 3 (tiga) butir dikonsumsi sendiri, dan 7 (tujuh) butir disimpan di bawah karpet tempat Terdakwa mengobrol bersama teman-temannya. Kemudian Terdakwa melihat Sdr. DAYAT mengambil 1 (satu) butir untuk diberikan kepada Sdr. AGUNG dan 3 (tiga) dikonsumsi Sdr. DAYAT, kemudian 3 (tiga) sisanya dijadikan barang bukti. Untuk 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER, 3 (tiga) butir dikonsumsi sendiri, 3 (tiga) butir dikonsumsi Sdr. AGUNG, 2 (dua) butir dikonsumsi oleh Sdr. DAYAT dan 2 (dua) butir dijadikan barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. HIDAYATULLAH HASANI Als KURO ditemukan 13 (tiga belas) butir pil Calmet Alprazolam, 8 (delapan) butir pil Merlopam Lorazepam, dan 12 (dua belas) butir pil Hexymer didalam saku celana sebelah kanan, dengan rincian 10 (sepuluh) butir pil Calmet Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir pil Hexymer memiliki resep dan 3 (tiga) butir pil Calmet Alprazolam dan 2 (dua) butir pil Hexymer didapatkan secara Cuma Cuma dari sdr SRI dan 8 (delapan) butir pil Merlopam Lorazepam dititipi oleh sdr YHASID. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. AGUNG ditemukan 1 (satu) butir pil calmlet alprazolam di dalam dompet Sdr. AGUNG yang didapat dari diberi secara cuma-cuma oleh Sdr. DAYATAls KURO. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. NUNGKI ditemukan 2 (dua) kemasan obat warna silver, masing-masing bertuliskan Calmet Alprazolam berisi 7 (tujuh) butir pil dan



bertuliskan Hexymer Tryhexphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir pil di saku kanan celana warna hitam yang Sdr. NUNGKI pakai. Saat diinterogasi Sdr. NUNGKI mendapat pil tersebut dengan cara priksa ke dokter MOCHTAR dan Sdr. NUNGKI juga mengakui bahwa pernah memberikan 1 (satu) butir pil Calmlet Alprazolam kepada seorang laki-laki bernama YASHID IRAWAN alias PEMO. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. YASHID ditemukan 4 (empat) butir pil Opizolam milik Sdr. YASHID yang didepatkan dengan cara priksa ke dokter Mochtar. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barangbukti, karena setelah menerima pil dari Sdr. DAYAT Als KURO sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Calmlet dan 10 (sepuluh) butir pil Hexymer, Terdakwa mengkonsumsi 3 (tiga) butir Calmlet dan 3 (tiga) butir HEXYMER setelah itu sisa pil tersebut di letakan di tikar ruang tamu di rumah Sdr. YOOSHEP untuk di konsumsi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari instansi manapun yang berhak untuk memberikan ijin terhadap kepemilikan sediaan farmasi dan psikotropika tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. JUMAKIR Bin KARSO SENTONO PAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polres Gunungkidul sudah benar dan tidak ada yang dibantah;

- Bahwa 1 (Satu) kemasan warna silver bertuliskan Hexymer Tryhexphenidyl berisi 10 (Sepuluh) butir pil;

- Bahwa 1 (Satu) kemasan obat warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam berisi 7 (Tujuh) butir pil, Digunakan 1 (satu) untuk uji lab Bid Labfor Jawa Tengah, sehingga tersisa 6 (Enam) butir obat Calmlet Alprazolam;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) kemasan warna silver bertuliskan Hexymer Tryhexphenidyl berisi 10 (Sepuluh) butir pil adalah milik Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI;

- 1 (Satu) kemasan obat warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam berisi 7 (Tujuh) butir pil, Digunakan 1 (satu) untuk uji lab Bid Labfor Jawa Tengah, sehingga tersisa 6 (Enam) butir obat Calmlet Alprazolam adalah milik Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat selaku Ketua RT. 003 di Siraman I RT. 003 RW. 001, Siraman, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB Saksi menyaksikan jalannya pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Sat. Resnarkoba Polres Gunungkidul di tempat tinggal Sdr. YOOSHEP, di Siraman I, RT.003 RW.001, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta terhadap beberapa orang pemuda. Semula pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB, ada seorang petugas kepolisian yang mengaku dari Resnarkoba Polres Gunungkidul datang menemui Saksi di rumah Saksi dan meminta Saksi untuk datang menyaksikan pengeledahan di rumah Sdr. YOOSHEP terhadap orang yang menyalahgunakan narkoba. Setelah itu Saksi langsung datang ke tempat tinggal Sdr. YOOSHEP untuk turut menyaksikan pengeledahan dan pada saat itu di dalam rumah ada 8 (delapan) orang yang diamankan oleh petugas yaitu Sdr. NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI, Sdr. YOOSHEP, Sdr. AGUNG KRISTIAWAN, Yashid, dan Sdr. DAYAT, kemudian yang lainnya lagi Saksi tidak mengetahui namanya. Selanjutnya setahu Saksi mereka dibawa pergi oleh petugas kepolisian ke kantor Polres Gunungkidul;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

3. Dr. H, Mochtar Buchori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kepemilikan dan pemakaian sediaan farmasi yang melanggar undang-undang dan yang menjadi pelaku adalah Sdr. SRI NUGROHO Bin DARMADI;

- Bahwa Di Telomoyo Wonosari sejak 1 Juli 2020 Saksi membuka praktek dengan nomor ijin praktek SIP Telomoyo : 2.503/318/2022 dikeluarkan oleh DPMPSTSP Kabupaten Klaten dan Saksi memiliki STR yang baru saja Saksi perpanjang tahun ini bertepatan dengan tanggal ulang tahun Saksi;

- Bahwa Terdakwa tercatat sebagai pasien Saksi sejak Senin 7 Februari 2022 dengan keluhan susah tidur, tidak konsentrasi dan tidak pede dan terakhir kali periksa pada Senin 15 Agustus 2022;

- Bahwa Kepada Terdakwa, terakhir Saksi memberikan resep pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan resep pil CALMLET ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir dan pil HEXYMER sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan aturan minum, yaitu masing-masing sehari 1 (satu) tablet;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manfaat untuk Terdakwa adalah untuk mengurangi kecemasan, obat ini bereaksi cepat dan untuk pil HEXYMER mempunyai manfaat mengurangi rasa tremor (gemetar);
- Bahwa semua dokter bisa memberikan resep tersebut dengan alasan yang rasional dan apabila gejala pasien lebih berat dan tak kunjung sembuh dapat disarankan ke Dokter Spesial;
- Bahwa kepada pasien Saksi, Saksi menganjurkan untuk mengurangi dosis obat yang Saksi resepkan dan jangka waktu periksa Saksi batasi agar tidak terlalu sering menebus obat;
- Bahwa karena obat tersebut Saksi resepkan secara pribadi untuk pasien yang bersangkutan dan tidak bisa berpindah tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari instansi manapun yang berhak untuk memberikan ijin terhadap kepemilikan sediaan farmasi dan psikotropika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Silas Henry Ismanto, SP.KJ. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kategori orang yang gangguan jiwa atau bermasalah dengan kejiwaannya terbagi menjadi dua, yaitu Neurosis dan Psikosis. Gangguan jiwa Neurosis adalah gangguan kejiwaan yang gejalanya ditandai dengan rasa gelisah dan kecemasan, sehingga tidak bisa membedakan mana kenyataan mana yang fantasi tau halusinasi. Gangguan jiwa tersebut berkaitan dengan saraf yang bisa bersumber dari lingkungan pergaulan, pola asuh keluarga dan beberapa faktor lain yang mempengaruhi kehidupan seseorang, dan ciri ini seperti yang dialami seseorang yang memiliki ketergantungan obat-obatan;
 - Bahwa seseorang yang mengalami gangguan susah tidur harus dilakukan assesment, wawancara lebih lanjut atau mendalam untuk menemukan apa penyebab susah tidurnya, setelah itu baru di diagnosis apa penanganan yang harus dilakukan, talking treatment atau diajak bicara-bicara yang membuatnya nyaman, sehingga lama – lama bisa hilang stressnya atau gangguan kejiwaannya;
 - Bahwa obat alprazolam merupakan obat untuk gangguan cemas atau gangguan kejiwaan yang lain, yang tidak bisa langsung diberikan kepada seorang pasien dengan gangguan seperti itu, harus dicari dulu apa penyebabnya sehingga mengalami gangguan kejiwaan;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Ahli menjadi dokter umum, treatment pemberian alprazolam belum dilaunching atau digunakan untuk pengobatan penderita gangguan kejiwaan;
- Bahwa senyawa yang sejenis dengan alprazolam adalah diazepam;
- Bahwa sewaktu Ahli menjadi dokter umum rentan waktu pemberian alprazolam tidak ada, tetapi untuk pemberian diasepam apabila sudah diberikan selama 2 (dua) minggu tidak ada perkembangan harus dihentikan;
- Bahwa Obat jenis Atarax dan Hexymer tidak bisa diberikan secara bersamaan, apabila ada seorang dokter yang memberikan kedua jenis obat tersebut secara bersamaan merupakan tindakan yang tidak masuk logika, terlebih jika pemberian kedua jenis obat tersebut dilakukan tanpa sebelumnya dilakukan assesment maupun diagnosis atau tindakan ilmiah yang mendalam terhadap pasien;
- Bahwa Atarax alprazolam merupakan obat cemas, sedangkan Hexymer merupakan obat syndrom parkinson dengan gejala yang berupa tremor, kekakuan pada leher, lidah dan lain-lainnya, sehingga tanpa tindakan ilmiah dan diagnosis yang mendalam kedua jenis obat tersebut tidak bisa diberikan kepada seorang pasien secara bersamaan, karena jenis gejala yang melatarbelakangi gangguan berbeda;
- Bahwa antipsikotik bisa diberikan pada usia berapa saja, tergantung tingkat gangguannya;
- Bahwa seorang dokter tidak bisa sembarangan meresepkan obat terhadap pasiennya, karena secara etik kedokteran ada aturan berupa panduan praktek klinis, diagnosis penyakit di yang diagnosis;
- Bahwa dalam bidang kedokteran ada yang dinamakan formularium nasional yang berisi daftar nama-nama obat terbaik, harga obatnya dan difasilitas kesehatan mana disediakan;
- Bahwa untuk dokter umum ada panduan dalam pemberian psikotropika hanya sampai 2 (dua) minggu saja dan untuk pemberian alprazolam harus dengan diagnosis yang mendalam diberikan hanya sampai 2-4 minggu saja dan hanya bisa diberikan oleh dokter spesialis jiwa dan spesialis internis;
- Bahwa dokter ahli tingkat kewenangan penanganan gangguan kejiwaan sampai pada tingkat 4 (empat) atau sampai selesai atau sembuh, sedangkan dokter umum kewenangannya sampai tingkat 3 (tiga) atau sebatas pada terapi awal dan harus dirujuk ke dokter ahli. Dokter umum yang memberikan obat-obat psikotropika secara terus menerus tidak memenuhi standar klinis kedokteran dan melanggar atau tidak sesuai dengan kode etik kedokteran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwadiamankan bersama teman-teman pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 12.15 wib. Dirumah teman yang bernama Sdr. YOOSHEP yang beralamat di Siraman I Rt.004/ Rw.001, Siraman, Wonosari, Gunungkidul, dan setahu Terdakwayang melakukan penangkapan terhadap Terdakwaadalah petugas Kepolisian yang berpakaian Preman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwadatang kerumah Sdr. Yooshep, Dusun Siraman I RT. 003/RW. 001 Desa Siraman, Kapanewon Wonosari menemui Sdr. Agung Kristiawan untuk meminta Sdr. Agung Kristiawan membelikan obat jenis Calmlet dan obat Hexymer karena Terdakwaada pekerjaan dengan cara periksa di dr. H. Mochtar Buchori, yang buka praktek di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa. Setelah Sdr. Agung Kristiawan bersedia, keesokan harinya, yaitu Hari Minggu tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwadatang kerumah Sdr. Yashid Irawan di Dusun Siraman I RT. 004/RW. 001 Desa Siraman, Kapanewon Wonosari dan bertemu dengan Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro, lalu Terdakwamenyampaikan bahwa Terdakwatelah menyuruh Sdr. Agung Kristiawan untuk membelikan obat jenis Calmlet dan obat Hexymer ditempat dr. Mochtar Buchori kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwabersama Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro kemudian pergi ke toko Indomaret di Kranon, Wonosari, untuk mengambil uang di ATM yang ada di dalam Indomaret sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwamenyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Kartu Identitas Penduduk (KTP) miliknya kepada Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro untuk diserahkan kepada Sdr. Agung Kristiawan. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwadatang ke rumah Sdr. Yooshep untuk menemui Sdr. Agung Kristiawan yang baru saja pulang dari periksa ke dr. Mochtar Buchori bersama dengan Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro, Sdr. Yashid Irawan dan Sdr. Nungki Irawan. Kemudian diberi oleh Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro 1 (satu) strip/kemasan yang berisi 10 butir obat Calmlet dan obat Hexymer yang merupakan obat titipannya kepada Sdr. Agung Kristiawan, sambil berkata : "nyoh titipanmu Sri", (ini barangmu Sri). Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Hexymer dan 1 kemasan berisi 10 butir obat Calmlet tersebut, Terdakwakemudian memakan 3 (tiga) butir obat Calmlet dan 3 (tiga) butir obat Hexymer, sedangkan sisanya Terdakwaletakkan di atas tikar tempat Terdakwadan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-temannya duduk-duduk, sambil berkata dalam bahasa Jawa : “sik dipangan nggonku wae cah, nyoh sopo sik gelem” (dalam bahasa Indonesia : “yang di makan punyaku saja, ini siapa yang mau”). Setelah Terdakwamenawarkan obat Calmlet dan Hexymer kepada teman-temannya, Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro langsung mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet dan 4 (empat) butir obat Hexymer yang diletakkan di atas tikar tempatnya duduk, kemudian setelah mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet, Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro kemudian mengkonsumsi obat Calmlet Alprazolam sebanyak 3 (tiga) butir dan 2 (dua) butir obat Hexymer, selanjutnya Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro memberikan 1 (satu) butir obat Calmlet kepada Sdr. Agung Kristiawan. Selain menerima 1 (satu) butir obat Calmlet 1 (satu) butir obat Calmlet dari Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro, Sdr. Agung Kristiawan juga mengambil 3 (tiga) butir Hexymer ditawarkan terdakwa tersebut dan langsung memngkonsumsinya/meminumnya bersamaan dengan 1 (satu) butir obat Calmlet. Setelah selesai mengkonsumsi obat-obatan tersebut, sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwabersama teamn-temannya, Terdakwaditangkap oleh saksi Suko Rahmadi dan anggota polisi Polres Gunungkidul, dan pada saat dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti obat Calmlet dan Hexymer milik Terdakwa, karena obat milik Terdakwadibawa oleh Sdr. Hidayatullah alias Dayat alias Kuro;

- Bahwa Terdakwatidak memiliki ijin apapun yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang terkait pembelian, penyimpanan dan penggunaan psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwasudah memeriksa dan membeli obat ditempat dr. Mochtar Buchori sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa dari awal pemeriksaan sebetulnya tidak merasa sakit apa-apa dan hanya menyampaikan keluhan tidak bisa tidur dan gelisah, lalu diberi obat jenis Atarax dan untuk selanjutnya setiap datang ketempat praktek dr. Mochtar Buchori hanya ditanyai akan meminta obat apa;
- Bahwa Terdakwamengetahui jenis-jenis obat psikotropika dan obat keras lainnya karena di dalam ruang praktek dr. Mochtar Buchori ada tulisan daftar obat-obat jenis-jenis tersebut;
- Bahwa setiap kali pemeriksaan ke tempat dr. Mochtar Buchori dikenakan biaya pemeriksaan sejumlah Rp40.000,00 (empat ribu rupiah) dan diberi resep sesuai dengan permintaan Terdakwa, selanjutnya resep tersebut ditebus di apotek Sari Sehat Teloyo yang tempat menjadi satu dengan tempat praktek dr. Mochtar Buchori;
- Bahwa Rata-rata harga obat yang Terdakwabeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kemasannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirasakan jika mengkonsumsi obat-obat keras atau psikotropika adalah badan merasa ringan/enak, bekerja menjadi semangat dan bisa tidur nyenyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Yooshep, di Dusun Siraman I RT. 003/RW. 001 Desa Siraman, Kapanewon Wonosari bertemu dengan Sdr. Agung Kristiawan untuk meminta Sdr. Agung Kristiawan membelikan obat jenis Calmlet dan obat Hexymer karena Terdakwa dengan cara periksa di dr. H. Mochtar Buchori, yang buka praktek di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa, kemudian setelah Sdr. Agung Kristiawan bersedia, keesokan harinya, yaitu Hari Minggu tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Yashid Irawan di Dusun Siraman I RT. 004/RW. 001 Desa Siraman, Kapanewon Wonosari dan bertemu dengan Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah menyuruh Sdr. Agung Kristiawan untuk membelikan obat jenis Calmlet dan obat Hexymer ditempat dr. Mochtar Buchori kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro kemudian pergi ke toko Indomaret di Kranon, Wonosari, untuk mengambil uang di ATM yang ada di dalam Indomaret sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Kartu Identitas Penduduk (KTP) miliknya kepada Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro untuk diserahkan kepada Sdr. Agung Kristiawan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Yooshep di Dusun Siraman I RT. 003/RW. 001 Desa Siraman, Kapanewon Wonosari, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Agung Kristiawan yang tiba setelah pulang dari periksa ke dr. Mochtar Buchori bersama dengan Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro, Sdr. Yashid Irawan dan Sdr. Nungki Irawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberi oleh Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro 1 (satu) strip/kemasan yang berisi 10 butir obat Calmlet dan obat Hexymer yang merupakan obat titipannya kepada Sdr. Agung Kristiawan, sambil berkata : "nyoh titipanmu Sri", (ini barangmu Sri). Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Hexymer dan 1 kemasan berisi 10 butir obat Calmlet tersebut, Terdakwa kemudian memakan 3 (tiga) butir obat Calmlet dan 3

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



(tiga) butir obat Hexymer, sedangkan sisanya Terdakwa letakkan di atas tikar tempat Terdakwa dan teman-temannya tersebut duduk-duduk, kemudian Terdakwa berkata dalam bahasa Jawa : “sik dipangan nggonku wae cah, nyoh sopo sik gelem” (dalam bahasa Indonesia : “yang di makan punyaku saja, ini siapa yang mau”), setelah Terdakwa menawarkan obat Calmlet dan Hexymer kepada teman-temannya tersebut, kemudian Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro langsung mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet dan 4 (empat) butir obat Hexymer yang diletakkan di atas tikar tempatnya duduk, kemudian setelah mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet, Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro mengkonsumsi obat Calmlet Alprazolam tersebut sebanyak 3 (tiga) butir dan 2 (dua) butir obat Hexymer, selanjutnya Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro memberikan 1 (satu) butir obat Calmlet kepada Sdr. Agung Kristiawan, selain menerima 1 (satu) butir obat Calmlet 1 (satu) butir obat Calmlet dari Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro, Sdr. Agung Kristiawan juga mengambil 3 (tiga) butir obat Hexymer ditawarkan terdakwa tersebut dan langsung mengkonsumsinya/meminumnya bersamaan dengan 1 (satu) butir obat Calmlet

- Bahwa pada hari tersebut sekira pukul 12.15 WIB, Saksi SUKO RAHMADI dengan tim yaitu anggota satresnarkoba Polres Gunungkidul tiba di rumah sdr. YOOSHEP yang beralamat Siraman I, Rt.003/Rw. 001, Siraman, Wonosari, Gunungkidul kemudian mengamankan HIDAYATULLAH HASANI Als KURO Bin Alm. ZAINURI, sdr. AGUNG, Sdr. NUNGKI, sdr.YASHID, Terdakwa, sdr. YOOSHEP dan sdr. ERIKA kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr HIDAYATULLAH HASANI Als KURO ditemukan 13 (tiga belas) butir pil Calmlet Alprazolam, 8 (delapan) butir pil Merlopam Lorazepam, dan 12 (dua belas) butir pil Hexymer didalam saku celana sebelah kanan, dengan rincian 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir pil Hexymer memiliki resep dan 3 (tiga) butir pil Calmlet Alprazolam dan 2 (dua) butir pil Hexymer didapatkan secara Cuma Cuma dari Terdakwa dan 8 (delapan) butir pil Merlopam Lorazepam dititipi oleh sdr YASHID. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. AGUNG ditemukan 1 (satu) butir pil calmlet alprazolam di dalam dompet Sdr. AGUNG yang didapat dari diberi secara cuma-cuma oleh Sdr DAYAT Als KURO. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. NUNGKI ditemukan 2 (dua) kemasan obat warna silver, masing-masing bertuliskan Calmlet Alprazolam berisi 7 (tujuh) butir pil dan bertuliskan Hexymer Tryhexphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir pil di saku kanan celana warna hitam yang Sdr. NUNGKI pakai. Saat diinterogasi Sdr. NUNGKI



mendapat pil tersebut dengan cara priksa ke dokter MOCHTAR dan Sdr. NUNGKI juga mengakui bahwa pernah memberikan 1 (satu) butir pil Calmlet Alprazolam kepada seorang laki-laki bernama YASHID IRAWAN alias PEMO. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. YASHID ditemukan 4 (empat) butir pil Opizolam milik Sdr. YASHID yang didepatkan dengan cara priksa ke dokter Mochtar, sedangkan dalam pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB. : 1969/NPF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, atas nama saksi Hidayatullah Hasani alias Kuro Bin Zainuri dalam kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut :

- KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4265/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM® 2 LORAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam GOLONGAN IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
 - BB-4266/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Calmlet® 1 mg Alprazolam tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
 - BB-4267/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung THRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang, izin, resep dalam menerima dan menyerahkan obat yang mengandung psikotropika dan THRIHEXYPHENIDYL, dan Terdakwa bukan merupakan pasien maupun dokter atau apoteker;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran yang terdiri dari Alternatif dan dalam dakwaan alternatif kedua berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua yang didalamnya merupakan kumulatif pertama kedua dan ketiga merupakan subsideritas, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua kumulatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang uraian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Srinugroho Bin Darmadi, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Bahwa yang dimaksud dengan obat yang “tidak memenuhi Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” adalah

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Hal ini sesuai dengan pasal 105 ayat (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 98 ayat 2 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Bahwa yang berhak mengedarkan/ menjual obat dengan kandungan Trihexyphenidyl dilakukan oleh sarana yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang dan memiliki apoteker penanggung jawab dan untuk peredaran Trihexyphenidyl harus berdasarkan resep dokter atau surat pesanan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa kemudian Terdakwa diberi oleh Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro 1 (satu) strip/kemasan yang berisi 10 butir obat Calmlet dan obat Hexymer yang merupakan obat titipannya kepada Sdr. Agung Kristiawan, sambil berkata : "nyoh titipanmu Sri", (ini barangmu Sri). Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Hexymer dan 1 kemasan berisi 10 butir obat Calmlet tersebut, Terdakwa kemudian memakan 3 (tiga) butir obat Calmlet dan 3 (tiga) butir obat Hexymer, sedangkan sisanya Terdakwa letakkan di atas tikar tempat Terdakwa dan teman-temannya tersebut duduk-duduk, kemudian Terdakwa berkata dalam bahasa Jawa : "sik dipangan nggonku wae cah, nyoh sopo sik gelem" (dalam bahasa Indonesia : "yang di makan punyaku saja, ini siapa yang mau"), setelah Terdakwa menawarkan obat Calmlet dan Hexymer kepada teman-temannya tersebut, kemudian Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro langsung mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet dan 4 (empat) butir obat Hexymer yang diletakkan di atas tikar tempatnya duduk, kemudian setelah mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet, Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro mengkonsumsi obat Calmlet Alprazolam tersebut sebanyak 3 (tiga) butir dan 2 (dua) butir obat Hexymer, selanjutnya Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro memberikan 1 (satu) butir obat Calmlet kepada Sdr. Agung Kristiawan, selain menerima 1 (satu) butir obat Calmlet 1 (satu) butir obat Calmlet dari Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro, Sdr. Agung Kristiawan juga mengambil 3 (tiga) butir obat Hexymer ditawarkan terdakwa tersebut dan langsung mengkonsumsinya/meminumnya bersamaan dengan 1 (satu) butir obat Calmlet;



Menimbang, bahwa pada hari tersebut sekira pukul 12.15 WIB, Saksi SUKO RAHMADI dengan tim yaitu anggota satresnarkoba Polres Gunungkidul tiba di rumah sdr. YOOSHEP yang beralamat Siraman I, Rt.003/Rw. 001, Siraman, Wonosari, Gunungkidul kemudian mengamankan HIDAYATULLAH HASANI Als KURO Bin Alm. ZAINURI, sdr. AGUNG, Sdr. NUNGKI, sdr.YASHID, Terdakwa, sdr. YOOSHEP dan sdr. ERIKA kemudian dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr HIDAYATULLAH HASANI Als KURO ditemukan 13 (tiga belas) butir pil Calmlet Alprazolam, 8 (delapan) butir pil Merlopam Lorazepam, dan 12 (dua belas) butir pil Hexymer didalam saku celana sebelah kanan, dengan rincian 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir pil Hexymer memiliki resep dan 3 (tiga) butir pil Calmlet Alprazolam dan 2 (dua) butir pil Hexymer didapatkan secara Cuma Cuma dari Terdakwa dan 8 (delapan) butir pil Merlopam Lorazepam dititipi oleh sdr YASHID. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. AGUNG ditemukan 1 (satu) butir pil calmlet alprazolam di dalam dompet Sdr. AGUNG yang didapat dari diberi secara cuma-cuma oleh Sdr DAYAT Als KURO. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. NUNGKI ditemukan 2 (dua) kemasan obat warna silver, masing-masing bertuliskan Calmlet Alprazolam berisi 7 (tujuh) butir pil dan bertuliskan Hexymer Tryhexphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir pil di saku kanan celana warna hitam yang Sdr. NUNGKI pakai. Saat diinterogasi Sdr. NUNGKI mendapat pil tersebut dengan cara priksa ke dokter MOCHTAR dan Sdr. NUNGKI juga mengakui bahwa pernah memberikan 1 (satu) butir pil Calmlet Alprazolam kepada seorang laki-laki bernama YASHID IRAWAN alias PEMO. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. YASHID ditemukan 4 (empat) butir pil Opizolam milik Sdr. YASHID yang didepatkan dengan cara priksa ke dokter Mochtar, sedangkan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB. : 1969/NPF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, atas nama saksi Hidayatullah Hasani alias Kuro Bin Zainuri dalam kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut :

- KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4265/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM® 2 LORAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam GOLONGAN IV (empat)

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

- BB-4266/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Calmlet® 1 mg Alprazolam tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- BB-4267/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung THRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang, izin, resep dalam menerima dan menyerahkan obat yang mengandung psikotropika dan THRIHEXYPHENIDYL, dan Terdakwa bukan merupakan pasien maupun dokter atau apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua kumulatif pertama yaitu Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi maka majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua kumulatif kedua yaitu Pasal 60 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang uraian unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Srinugroho Bin Darmadi, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyerahan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar-penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis



bukan narkoba, yang berkaitan dengan psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa kemudian Terdakwa diberi oleh Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro 1 (satu) strip/kemasan yang berisi 10 butir obat Calmlet dan obat Hexymer yang merupakan obat titipannya kepada Sdr. Agung Kristiawan, sambil berkata : "nyoh titipanmu Sri", (ini barangmu Sri). Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Hexymer dan 1 kemasan berisi 10 butir obat Calmlet tersebut, Terdakwa kemudian memakan 3 (tiga) butir obat Calmlet dan 3 (tiga) butir obat Hexymer, sedangkan sisanya Terdakwa letakkan di atas tikar tempat Terdakwa dan teman-temannya tersebut duduk-duduk, kemudian Terdakwa berkata dalam bahasa Jawa : "sik dipangan nggonku wae cah, nyoh sopo sik gelem" (dalam bahasa Indonesia : "yang di makan punyaku saja, ini siapa yang mau"), setelah Terdakwa menawarkan obat Calmlet dan Hexymer kepada teman-temannya tersebut, kemudian Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro langsung mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet dan 4 (empat) butir obat Hexymer yang diletakkan di atas tikar tempatnya duduk, kemudian setelah mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet, Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro



mengonsumsi obat Calmlet Alprazolam tersebut sebanyak 3 (tiga) butir dan 2 (dua) butir obat Hexymer, selanjutnya Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro memberikan 1 (satu) butir obat Calmlet kepada Sdr. Agung Kristiawan, selain menerima 1 (satu) butir obat Calmlet 1 (satu) butir obat Calmlet dari Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro, Sdr. Agung Kristiawan juga mengambil 3 (tiga) obat butir Hexymer ditawarkan terdakwa tersebut dan langsung mengkonsumsinya/meminumnya bersamaan dengan 1 (satu) butir obat Calmlet;

Menimbang, bahwa pada hari tersebut sekira pukul 12.15 WIB, Saksi SUKO RAHMADI dengan tim yaitu anggota satresnarkoba Polres Gunungkidul tiba di rumah sdr. YOOSHEP yang beralamat Siraman I, Rt.003/Rw. 001, Siraman, Wonosari, Gunungkidul kemudian mengamankan HIDAYATULLAH HASANI Als KURO Bin Alm. ZAINURI, sdr. AGUNG, Sdr. NUNGKI, sdr.YASHID, Terdakwa, sdr. YOOSHEP dan sdr. ERIKA kemudian dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr HIDAYATULLAH HASANI Als KURO ditemukan 13 (tiga belas) butir pil Calmlet Alprazolam, 8 (delapan) butir pil Merlopam Lorazepam, dan 12 (dua belas) butir pil Hexymer didalam saku celana sebelah kanan, dengan rincian 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir pil Hexymer memiliki resep dan 3 (tiga) butir pil Calmlet Alprazolam dan 2 (dua) butir pil Hexymer didapatkan secara Cuma Cuma dari Terdakwa dan 8 (delapan) butir pil Merlopam Lorazepam dititipi oleh sdr YASHID. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. AGUNG ditemukan 1 (satu) butir pil calmlet alprazolam di dalam dompet Sdr. AGUNG yang didapat dari diberi secara cuma-cuma oleh Sdr DAYAT Als KURO. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. NUNGKI ditemukan 2 (dua) kemasan obat warna silver, masing-masing bertuliskan Calmlet Alprazolam berisi 7 (tujuh) butir pil dan bertuliskan Hexymer Tryhexphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir pil di saku kanan celana warna hitam yang Sdr. NUNGKI pakai. Saat diinterogasi Sdr. NUNGKI mendapat pil tersebut dengan cara priksa ke dokter MOCHTAR dan Sdr. NUNGKI juga mengakui bahwa pernah memberikan 1 (satu) butir pil Calmlet Alprazolam kepada seorang laki-laki bernama YASHID IRAWAN alias PEMO. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. YASHID ditemukan 4 (empat) butir pil Opizolam milik Sdr. YASHID yang didepatkan dengan cara priksa ke dokter Mochtar, sedangkan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Derah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB. : 1969/NPF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, atas nama saksi Hidayatullah Hasani alias Kuro Bin Zainuri dalam kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut :

- KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4265/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM® 2 LORAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam GOLONGAN IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- BB-4266/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Calmlet® 1 mg Alprazolam tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- BB-4267/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung THRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang, izin, resep dalam menerima dan menyerahkan obat yang mengandung psikotropika dan THRIHEXYPHENIDYL, dan Terdakwa bukan merupakan pasien maupun dokter atau apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, oleh karena Terdakwa masih didakwa dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif ketiga maka majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua kumulatif ketiga yang berupa subsideritas maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primer yaitu Pasal 60 ayat (5) Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dirubah dan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang uraian unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Srinugroho Bin Darmadi , telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyerahan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar-penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkaitan dengan psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa kemudian Terdakwa diberi oleh Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro 1 (satu) strip/kemasan yang berisi 10 butir obat Calmlet dan obat Hexymer yang merupakan obat titipannya kepada Sdr. Agung Kristiawan, sambil berkata : "nyoh titipanmu Sri", (ini barangmu Sri). Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) kemasan berisi 10 butir obat Hexymer dan 1 kemasan



berisi 10 butir obat Calmlet tersebut, Terdakwa kemudian memakan 3 (tiga) butir obat Calmlet dan 3 (tiga) butir obat Hexymer, sedangkan sisanya Terdakwa letakkan di atas tikar tempat Terdakwa dan teman-temannya tersebut duduk-duduk, kemudian Terdakwa berkata dalam bahasa Jawa : “sik dipangan nggonku wae cah, nyoh sopo sik gelem” (dalam bahasa Indonesia : “yang di makan punyaku saja, ini siapa yang mau”), setelah Terdakwa menawarkan obat Calmlet dan Hexymer kepada teman-temannya tersebut, kemudian Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro langsung mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet dan 4 (empat) butir obat Hexymer yang diletakkan di atas tikar tempatnya duduk, kemudian setelah mengambil 7 (tujuh) butir obat Calmlet, Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro mengkonsumsi obat Calmlet Alprazolam tersebut sebanyak 3 (tiga) butir dan 2 (dua) butir obat Hexymer, selanjutnya Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro memberikan 1 (satu) butir obat Calmlet kepada Sdr. Agung Kristiawan, selain menerima 1 (satu) butir obat Calmlet 1 (satu) butir obat Calmlet dari Sdr. Hidayatullah Hasani alias Dayat alias Kuro, Sdr. Agung Kristiawan juga mengambil 3 (tiga) butir obat Hexymer ditawarkan terdakwa tersebut dan langsung mengkonsumsinya/meminumnya bersamaan dengan 1 (satu) butir obat Calmlet;

Menimbang, bahwa pada hari tersebut sekira pukul 12.15 WIB, Saksi SUKO RAHMADI dengan tim yaitu anggota satresnarkoba Polres Gunungkidul tiba di rumah sdr. YOOSHEP yang beralamat Siraman I, Rt.003/Rw. 001, Siraman, Wonosari, Gunungkidul kemudian mengamankan HIDAYATULLAH HASANI Als KURO Bin Alm. ZAINURI, sdr. AGUNG, Sdr. NUNGKI, sdr.YASHID, Terdakwa, sdr. YOOSHEP dan sdri. ERIKA kemudian dilakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap sdr HIDAYATULLAH HASANI Als KURO ditemukan 13 (tiga belas) butir pil Calmlet Alprazolam, 8 (delapan) butir pil Merlopam Lorazepam, dan 12 (dua belas) butir pil Hexymer didalam saku celana sebelah kanan, dengan rincian 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir pil Hexymer memiliki resep dan 3 (tiga) butir pil Calmlet Alprazolam dan 2 (dua) butir pil Hexymer didapatkan secara Cuma Cuma dari Terdakwa dan 8 (delapan) butir pil Merlopam Lorazepam dititipi oleh sdr YASHID. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. AGUNG ditemukan 1 (satu) butir pil calmlet alprazolam di dalam dompet Sdr. AGUNG yang didapat dari diberi secara cuma-cuma oleh Sdr DAYAT Als KURO. Pada saat dilakukan pengeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. NUNGKI ditemukan 2 (dua) kemasan obat warna silver, masing-masing bertuliskan Calmlet Alprazolam berisi 7 (tujuh) butir pil dan bertuliskan Hexymer Tryhexphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir pil di saku kanan celana warna hitam yang Sdr. NUNGKI pakai. Saat diinterogasi Sdr. NUNGKI mendapat pil tersebut dengan cara priksa ke dokter MOCHTAR dan Sdr. NUNGKI juga mengakui bahwa pernah memberikan 1 (satu) butir pil Calmlet Alprazolam kepada seorang laki-laki bernama YASHID IRAWAN alias PEMO. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. YASHID ditemukan 4 (empat) butir pil Opizolam milik Sdr. YASHID yang didepakkan dengan cara priksa ke dokter Mochtar, sedangkan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Derah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB. : 1969/NPF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, atas nama saksi Hidayatullah Hasani alias Kuro Bin Zainuri dalam kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut :

- KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4265/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM® 2 LORAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam GOLONGAN IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- BB-4266/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Calmlet® 1 mg Alprazolam tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- BB-4267/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung THRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang, izin, resep dalam menerima dan menyerahkan obat yang mengandung psikotropika dan

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THRIHEXYPHENIDYL, dan Terdakwa bukan merupakan pasien maupun dokter atau apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua kumulatif ketiga subsider;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 60 ayat (5) Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 60 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 60 ayat (5) Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Srinugroho Bin Darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu dan Tanpa hak menyerahkan an psikotropika dan Tanpa hak menerima penyerahan psikotropika” sebagaimana dakwaan alternatif kedua kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aloysius Yudo Kristanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Siti Junaidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Aloysius Yudo Kristanto, S.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43